



PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Sinollah bin Sahareng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Nurlina binti Salli Amir, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 286/Pdt.P/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hendak mengajukan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1994, di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Salli Amir;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Syamsul Bahri (selaku imam desa). Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Irwan Sinrang dan Jamri;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kebun seluas 10 Meter X 10 Meter, yang terletak Kelurahan Tonrong Kassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 25 tahun dan telah di karuniai 5 orang anak;

10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Sinollah bin Sahareng**, dengan Pemohon II **Nurlina binti Salli Amir**, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1994, di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidi

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 2 orang saksi masing-masing adalah:

1. **Irwan bin Ambo**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 1994 yang dilaksanakan di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Salli Amir, yang menikahkan Imam desa bernama H. Syamsul Bahri dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 10 Meter X 10 Meter, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Irwan Sinrang dan Jamri;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **Nursia binti Selo**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga ;

- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 1994 yang dilaksanakan di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Salli Amir, yang menikahkan Imam desa bernama H. Syamsul Bahri dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 10 Meter X 10 Meter, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Irwan Sinrang dan Jamri;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak ;

- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada 10 Juli 1994, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salli Amir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa bernama H. Syamsul Bahri, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 10 Meter X 10 Meter, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Irwan Sinrang dan Jamri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Irwan bin Ambo Cukka** dan **Nursia binti Selo'** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 1994 di Jl. Bakri, No. 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salli Amir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam desa, bernama H. Syamsul Bahri, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 10 Meter X 10 Meter, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Irwan Sinrang dan Jamri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 Juli 1994 , namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sinollah bin Sahareng) dengan Pemohon II (Nurlina binti Salli Amir) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1994 di Jalan Bakri No. 4, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh M. Safi'i, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.EI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian | | Jumlah |
|-----|----------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 160.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya Materai | Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 276.000,- |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.286/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)